

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan berikut:

1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VII/2010

Dalam konteks hukum, anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki tiga kedudukan: *pertama*, dari sudut pandang hukum Islam masuk dalam klasifikasi anak kandung. Berkenaan dengan kedudukannya, maka anak tersebut berhak atas hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dalam keluarga, termasuk perwalian, pemeliharaan, nasab, nafkah, dan warisan. *Kedua*, dalam prespektif hukum positif, anak hasil dari perkawinan siri masuk dalam kategori anak luar kawin. *Ketiga*, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 anak yang berada di luar perkawinan memiliki hubungan yang bersifat keperdataan dengan ibu dan ayahnya, termasuk dalam hal ini adalah anak hasil perkawinan siri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan siri berada pada status anak luar kawin, dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, termasuk hak yang berasal dari kewajiban ayahnya terhadapnya.

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak hasil permainan siri dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010

Berikut beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri: *pertama*, melalui pencatatan kelahiran. *Kedua*, melalui *itsbat* nikah yang harus dilakukan oleh orang tua. *Ketiga*, melalui penerbitan Kartu Keluarga yang menjelaskan status perkawinan orang tuanya. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan pada anak hasil dari perkawinan siri.

5.2. Saran

Berangkat dari uraian penelitian di atas, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan siri, sekaligus sebagai bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada anak *a quo*, berikut penulis tawarkan proposal solusi berupa:

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran bagi terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam sebuah perkawinan. Memastikan semua anak telah memiliki catatan kelahiran yang terdaftar pada kantor catatan sipil untuk mempermudah pelacakan demografis dan penentuan program kesejahteraan bagi anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri
2. Menghimbau kepada seluruh pihak yang belum melakukan pencatatan perkawinan untuk segera mengajukan permohonan *itsbat* nikah guna kepentingan administratif dan kejelasan tujuan atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Mendukung adanya upaya pencantuman status perkawinan siri pada kartu keluarga yang diterbitkan melalui Kantor Catatan Sipil sebagai upaya mempermudah pengurusan dan perolehan dokumen kenegaraan lainnya bagi si anak.